



**TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
MINIMUM PADA KASUS PSIKOTROPIKA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 516/PID.B/2007/PN Makassar)

Oleh :

**QALTSUM
B 111 03 145**

PERPIS. HASANUDDIN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terbit	29 - 07 - 08
Asal Surat	Hulu
Ban. No.	145
Nama	Hasan
No. Instansi	205
No. Kios	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
MINIMUM PADA KASUS PSIKOTROPIKA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 516/PID.B/2007/PN Makassar)

Oleh

QALTSUM

B 111 03 145

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
sarjana untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada
Fakultas hukum universitas hasanuddin
Program praktisi hukum studi ilmu hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : QALTSUM
Nomor Induk : B 111 03 145
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN
PIDANA MINIMUM PADA KASUS
PSIKOTROPIKA.
(Studi Kasus Putusan
Nomor:516/PID.B/2007/PN Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2008

Pembimbing I



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 131 661 817

Pembimbing II



Haeranah, S.H. M.H.
NIP : 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : QALTSUM
Nomor Induk : B 111 03 145
Bagian : Hukum Acara
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN
PIDANA MINIMUM PADA KASUS
PSIKOTROPIKA.
(Studi Kasus Putusan
Nomor:516/PID.B/2007/PN Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2008

An. Dekan
Pembantu Dekan I


Prof. Dr. Mub. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 81

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : QALTSUM
Nomor Induk : B 111 03 145
Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
MINIMUM PADA KASUS PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus Putusan
Nomor:516/PID.B/2007/PN Makassar)


Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalisasi sebagai berikut :

Ketua : DR. H. M. SAID KARIM, S.H., M.H.
Sekerris : HAERANAH, S.H., M.H.
Anggota : 1. DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.
2. NUR AZISA, S.H., M.H.
3. DARA INDRAWATI, S.H., M.H.

Makassar, juni 2008

Panitia Ujian

Ketua



DR. H. M. SAID KARIM, S.H., M.H.
NIP : 131 661 817

Sekretaris



HAERANAH, S.H., M.H.
NIP : 131 961 576

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Mph. Guntur, S.H., M.H.
NIP 131 876 81



ABSTRAK

QALTSUM (B 111 03 145) *Tinjauan Terhadap Penjatuhan Pidana Minimum Pada Kasus Psikotropika (Studi Kasus Putusan Nomor: 516/PID.B/2007/PN Makassar)*, di bawah bimbingan Said Karim, dan Haeranah,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khususnya pada kasus psikotropika di kota makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan memilih beberapa instansi yang terkait dengan masalah yang terkait dengan skripsi ini, meliputi Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat yang berkaitan dengan penulis teliti. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan melaksanakan wawancara langsung dengan narasumber, maupun mengambil data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain dengan penelusuran arsip atau dokumen, buku, internet, serta membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pada penjatuhan pidana pada kasus psikotropika terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, adapun yang dapat memberatkan; terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan psikotropika secara illegal, perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya dan generasi muda. dan adapun hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa juga berlaku sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah di hukum, serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Adapun pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan rasa kepatuhan dan keadilan, sehingga hakim juga menimbang, bahwa pemberian pidana ini tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T atas berkah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis serta perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Terhadap Penjatuhan Pidana Minimum pada Kasus Psicotropika (Studi Kasus Putusan Nomor:516/PID.B/2003/PN Makassar)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Keluarga penulis, Ayahanda H. Nurdin abu dan Ibunda Hj. Sadariah B.S serta saudara-saudaraku Nurbaya. S.T, Wahyuni, Muh. Anugrah Saputra, serta yang tercinta suamiku Brigpol Harianto. B, dan anakku tersayang Aribah Maysa Deena. Terima kasih untuk cinta, kasih sayang, perhatian, pengertian, bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan di perguruan tinggi hingga dapat menyanggah gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. DR. Syamsul Bachri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan nasehat dan rela berbagi kisah pengalaman dan bantuannya.
5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi.
6. Bpk Nawawi Pamolongo, S.H. selaku Hakim P.N, Bpk Burhan selaku Kepala Bag umum P.N, Bpk Mustari selaku anggota Bag hukum P.N Makassar atas bantuan dan bimbingannya selama penulis melakukan penelitian di Detasemen Khusus Anti Teror Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

7. Ketua, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan bantuan dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabat terbaik penulis GSB crew Hilda, S.H, Sulvianny, S.H, Winda, Ciarah, S.H, Ria. S.H, Dian. S.H, serta sobatku A. Isran Masriani. S.H, Vivi. S.H, Wiwi. S.H, terima kasih atas semua semangat, waktu, tenaga, pengertian, dan perhatian yang selalu kalian berikan kepada penulis, dan semoga persahabatan kita akan tetap terjalin sampai selamanya.
9. Teman-teman KKN angkatan X Profesi Hukum lokasi Kejaksaan Negeri Makassar (Kak Ani Kalau, Sayrifuddin, Tasnim, Mustamin, Ronald, Leonita, Riri, Icha, Dian, Ciarah, Vivi, Hilda, Frenky dan Ari).
10. Tak lupa juga untuk semua teman-teman penulis UKM BSDK (Bengkel Seni Dewi Keadilan), *Asian Law Students' Association* (ALSA), dan khususnya Keluarga Besar Angkatan 2003 "Advokasi 03", dan Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kalian semua. Amin

Makassar, juni 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Tindak Pidana Psikotropika.....	16
1. Pengertian Psikotropika	16
2. Jenis-Jenis Psikotropika.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Psikotropika.....	38
B. Teori Dan Pemidanaan	51
C. Jenis-Jenis Pidana	59
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Lokasi Penelitian	63
B. Jenis Dan Sumber Data	63
C. Teknik Pengumpulan Data	64
D. Analisis Data	64



BAB IV	PEMBAHASAN	65
	A. Apakah faktor yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 di P.N.....	65
	B. Apa yang menjadi pertimbangan mengapa Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum yang di tentukan oleh undang-undang No. 5 Tahun 1997	70
BAB V	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalagunaan psikotropika, serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nation Conference for the Adoption of Protocol on Pscyhotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari-21 Februari 1971, di Wina, Austria, telah menghasilkan *Convention Psychotropic Substances 1971*. materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai suatu perangkat hukum internasional, konvensi tersebut mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta mencegah, pemberantasan dan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengeetahuan.

Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psyhotropic Substances,1998*, antara lain dikatakan bahwa: masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara didunia

perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Pemberantasan terhadap kedua masalah tersebut merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998, tersebut merupakan penegasan dan penyempurnaan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Peredaran dan perdagangan penyalahgunaan psikotropika ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Pengertian kejahatan internasional berdasarkan salah satu resolusi yang diadopsi oleh *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Cairo pada tanggal 29 April-8 Mei 1995, yakni: resolusi tentang *International Instruments, such as Convention or Convention against Organized Transnational Crime*. Hal ini merupakan tindak lanjut dari *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime* yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21-23 November 1994. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.

Problem yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional telah tampak dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terorisme dengan kejahatan terorganisasi yang sifat-sifatnya transnasional dan diluar hukum penggunaan

kekerasan fisik, perdagangan senjata, dan obat bius, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan. Oleh PBB, hal tersebut bahkan dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas nasional, internasional, demokrasi, tertib hukum, HAM dan pembangunan ekonomi serta sosial. Disamping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap perdamaian dan keamanan dunia, baik langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan, berpengaruh terhadap warga negara lebih dari satu negara. Cara dan alatnya yang bersifat lintasbatas, serta perlu kerja sama antarnegara dalam penanganannya. Landasan untuk menentukan kategorisasi kejahatan internasional adalah berdasarkan konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional, dan doktrin.

Konferensi tingkat menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crime*) atau OTC. Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk mencari kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses perkembangan modernisasi selain telah memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan OTC tersebut yang secara sistematis menggunakan hasil modernisasi tersebut untuk melakukan OTC tersebut dengan tujuan yang multidimensional yang bersifat ekonomis, politis, atau menggunakan kombinasi antara keduanya.

Unsur-unsur OTC, menurut Muladi, (2002:111-112) telah menunjukkan semakin kondusif karena pengaruh dimensi-dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya organisasi ini semakin berkembang pesat. Unsur *pertama*, adanya organisasi kejahatan yang solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain, dengan kode etik yang keras. Unsur *kedua*, adanya kelompok pelindung yang antara lain melibatkan aparat penegak hukum dan sebagainya. Unsur *ketiga*, kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan mereka seperti pecandu obat bius dan sebagainya. OTC terdiri atas berbagai kejahatan, tapi pada dasarnya yang utama adalah perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya adalah kejahatan-kejahatan terkait seperti penyelundupan imigran gelap, pembuangan limbah beracun antarnegara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian dan sebagainya.

Berdasarkan *Convention on Psychotropic substances*, 1971, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. dengan mengeluarkan ratifikasi terhadap konvensi tentang substansi psikotropika tersebut memberikan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan psikotropika tersebut. Sejalan dengan penerapan hukum terhadap ratifikasi konvensi substansi psikotropika, Pemerintah Indonesia, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dalam kenyataannya tidak mampu menangkai

tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika, disebabkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang masalah kesehatan secara umum.

Psikotropika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam hubungan dengan perkembangan sistem hukum nasional, materi muatan konvensi tersebut akan memberikan arahan dalam pembangunan hukum Indonesia yang mampu merespon kepentingan internasional dan kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum Indonesia.

Pengesahan konvensi tersebut merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan peredaran, penyalahgunaan psikotropika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yurisdiksi kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu, untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan

dalam rangka pengaturan peredaran psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin dari undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari itu, yakni dijadikan sebagai obyek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi psikotropika ini, dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Romli Atmasasmita (1997:151-152) dalam penelitiannya telah mengkaji tentang dasar hukum mengenai status tindak pidana narkoba transnasional ,menurut Konvensi Wina 1988. KAJIAN tersebut dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana psikotropika karena secara substansial Konvensi 1988, di Wina tersebut juga mengatur masalah psikotropika. Permasalahan yang dimunculkan tentang narkoba adalah identik dengan permasalahan yang dihadapi psikotropika.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan jera. Hal ini

memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris dibidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut.

Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecendrungan atau terkesan membela mati-matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuhan sebagai dampak ketergantungan psikotropika tersebut.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini

disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Konvensi Wina 1988, telah menetapkan bahwa tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang berdimensi internasional. Berdasarkan instrumen hukum Internasional diatas, yaitu berdasarkan asas *au dedere au punire* (Romli Atmasasmita, 1997:71) maka setiap negara berwenang menuntut dan mengadili tindak pidana psikotropika dalam batas kewenangannya atau pelaku dan pembuatnya dapat diekstradisikan kenegara yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana tersebut.

Dalam pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan disidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan didalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal, tapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menetapkan penerapan hukuman maksimal tersebut.

Sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan yang masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma diluar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Padahal, penjatuhan sanksi pidana dapatlah dipandang sebagai politik pemerintah sebagai salah satu prevensi kejahatan. Faktor lain adalah masalah pengujian terhadap alat bukti berdasarkan KUHAP, untuk melakukan tes uji teradap jenis dan golongan psikotropika membutuhkan biaya cukup besar. Kendala ini menimbulkan akibat ada kecendrungan manipulasi data hasil tes uji tersebut dan

pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil putusan hakim. Di samping itu, eksistensi para penegak hukum lainnya masih banyak dinodai oleh tingkah laku tak terpuji, yakni dengan cara tawar menawar hukum. Disamping faktor-faktor diatas, tidak kalah pentingnya ialah masalah peran serta masyarakat sesuai tuntutan undang-undang, yakni melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dengan kewajiban melaporkan bila mengetahui penyalahgunaan psikotropika atau pemilikannya secara tidak sah. Tuntutan sikap penegak hukum ialah wajib memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi sanksi yang telah melaporkan penyalahgunaan psikotropika tersebut. Adapun tuntutan lain, terhadap aparat penegak hukum ialah harus profesional dalam melakukan penggunaan teknik-teknik penyelidikan/penyidikan, yakni teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, memeriksa setiap barang kiriman yang patut diduga sebagai bahan psikotropika yang disalahgunakan, serta teknik penyadapan pembicaraan yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaan psikotropika.

Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada, bahwa pihak konsumen pecandu psikotropika rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda. Hal pertama, menyangkut prestise, kebanggaan atau ingin sekedar tahu, yaitu salah satu motivasi seseorang melibatkan dirinya dalam mengonsumsi psikotropika tersebut,. Permasalahan *kedua*, kondisi lingkungan kehidupan di keluarga. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang menonjol, yaitu lemahnya mekanisme komunikasi antara anak dengan orang tua dan komunikasi antara orang tua dan guru dalam melakukan kontrol terhadap kemajuan anak didik. Permasalahan ketiga, diakibatkan kurangnya masyarakat

ikut berperan serta secara aktif terhadap pemecahan permasalahan sosial dan untuk mencari solusi guna meminimalkan kesenjangan sosial yang semakin tajam tersebut. Kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan muda mudi dewasa ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekedar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda mudi lainnya, agar dianggap masyarakat perkotaan.

Mekanisme peredaran dan pemasaran psikotropika, sangat ekuivalen dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam serta pemasaran psikotropika seiring beredar di tempat-tempat tersebut. Di sini, terdapat suatu paradigma antagonis, yaitu keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut, disisi lain memberikan lapangan kerja dan memberikan pendapatan daerah, serta menunjang pengembangan daerah metropolitan, tapi pada sisi lainnya, memberikan dampak terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Hal ini disebabkan oleh tidak patuhnya para pengelola tempat hiburan untuk ikut bertanggung jawab menyelamatkan generasi muda. Mereka masih melihat psikotropika justru merupakan faktor yang mendatangkan keuntungan usahanya. Komitmen para pengelola hiburan terhadap pencegahan peredaran psikotropika hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat simbolik belaka.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap psikotropika, kita harus mengamati tentang penerapan (sanksi negatif) dan bentuk suatu harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Oleh

sebab itu, perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pemberian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika juga diberikan imbalan yang pantas.

Masalah sanksi ini, persepsi terhadap faktor risiko merupakan indikator yang menentukan berat ringannya suatu hukuman. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apapun hukum ditegakkan, kejahatan itu tidak akan membesar sehingga berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya cukup besar dalam penanganan masalahnya. Dilihat dari setiap grafik kejahatan maka dapat diasumsikan bahwa ada hubungan linear antara efektifitas sanksi dengan kepatuhan dari tingkah laku. Berdasarkan hal tersebut, dalam penegakan hukum diperlukan teknik-teknik penghukuman dengan teori stigma atau membangkitkan budaya rasa malu. Stigma akan memberikan hukuman kepada seseorang yang memberikan dampak pada perasaan dan sikap ternoda dalam hidupnya, sedangkan budaya rasa malu sebenarnya akan lebih tepat sehingga manusia akan menjauhi segala larangan hukum yang dapat memermalukan dirinya sendiri.

Teknik-teknik penghukuman dengan berdasarkan kepada suatu sanksi, pada hakikatnya kurang efektif, bilamana konsistensi penegakan hukum masih tetap kurang optimal. Penerapan sanksi berat justru akan menambah meningkatnya kolusi perkara antara pelaku kejahatan dengan penegak hukum.

konsistensi penegakan hukum juga amat dipengaruhi pula oleh sikap transparansi penegak hukum dan akuntabilitas di depan publik.

Dewasa ini, institusi lembaga penegak hukum seolah-olah sebagai lembaga tertutup dan kelihatan terasing dari dunia luar. Ketertutupan lembaga penegak hukum ini akhirnya menimbulkan atau mengeluarkan putusan-putusan yang amat kontroversial yang sulit dimengerti oleh masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum. Harapan masyarakat agar lembaga penegak hukum lebih transparan, pada hakikatnya adalah supaya menjaga kewibawaan lembaga penegak hukum itu sendiri sehingga masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap kinerja penegak hukum. Dampaknya ialah dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum akan menentukan efektifitas hukum itu sendiri.

Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief, Hari Sasangka (1996:48) mengatakan dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yakni:

1. lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*
2. lewat jalur nonpenal, lebih mendekati pada sifat *preventif* atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.

Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurkan kejahatan.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa masalah penyalahgunaan psikotropika tersebut dapat dipandang sebagai masalah lingkungan hidup dan merupakan tanggung jawab dan masyarakat. Oleh sebab itu, kita memerlukan konsep penanggulangan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada peran masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap dan tingkah laku penegak hukum secara intensif.

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penggunaan psikotropika secara tidak sah peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan psikotropika secara tidak sah. Pelaporan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika. Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keamanan dirinya. Pelaku-pelaku kejahatan dibidang psikotropika ini memiliki jaringan amat luas dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan psikotropika dan upaya prevensinya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan psikotropika dewasa ini sudah mendekati pada suatu tindakan yang amat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obat saja,

tetapi sudah meningkat pada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Hal inilah yang mendorong penulis dan sekaligus menjadi inti permasalahan untuk diangkat sebagai karya ilmiah/skripsi dengan judul:

"TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MINIMUM PADA KASUS PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Putusan Nomor : 516/PID.B/2003/PN Makassar)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum yang ditentukan undang-undang No. 5 Tahun 1997 di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan mengapa hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum yang ditentukan oleh undang-undang No. 5 Tahun 1997 di P.N Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan pidana minimum dalam kasus psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pidana khususnya kasus psikotropika.

D. Kegunaan Penelitian:

Penulis sangat mengharapkan hasil dari penulisan ini nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi:

- a. Kegunaan praktis: Bahan pertimbangan untuk upaya pengkajian dan perbaikan KUHP juga sebagai pijakan *empiris* bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang lebih *apresiatif*, sensitif dan akomodatif terhadap kesadaran multikultural masyarakat dalam penggunaan psikotropika secara tidak sah.
- b. Kegunaan akademis: studi untuk mengembangkan perspektif yuridis tentang hukum sebagai bahan perkembangan Undang-Undang tentang Psikotropika, KUHP, dan Undang-Undang tentang Kesehatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarma atau psikotropik. Psikofarmakologi berkembang dengan pesat sejak ditemukannya alkaloid Rauwolfia dan chlopromazin yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syarat pusat (S.S.P) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Menurut pendapat Sardjono O Santoso dan Metta Sinta Sari Wiria:1995: 148 dalam buku Hari Sasangka).

Istilah psikotropik mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan *Convention on Psycotropic Substance* oleh *General Assembly* (PBB) yang menempatkan zat-zat tersebut dibawah kontrol internasional. Istilah tersebut muncul karena *Single Convention on Narcotic Drug* 1961, ternyata tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam drug baru yang muncul dalam peredaran. Psikotropik substance mempunyai arti mind altering yaitu merubah jiwa dan mental manusia yang menggunakannya. Dalam *United Nation Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan:

- a. keadaan ketergantungan;
- b. depresi dan stimulan susunan saraf pusat (SSP);
- c. menyebabkan halusinasi;
- d. menyebabkan gangguan fungsi motorik, persepsi atau mood.

Dari ketentuan diatas maka pembagian psikotropika adalah:

- Stimulansia;
- Depresia;
- Halusinogen.

Ditinjau dari farmakologi, psikofarmaka adalah obat-obat yang berkhasiat terhadap susunan saraf pusat (SSP) dengan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis dan proses-proses mental (Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, 1986:289). Dari definisi ini, maka yang bisa dikelompokkan psikofarmaka adalah obat-obat penyakit jiwa (psikosis), obat tidur dan pereda, obat ayas dan amfetamin.

Jika melihat cara kerja obat yang mempengaruhi SSP, sebenarnya banyak obat-obat yang digolongkan bekerja pada SSP. Garis besarnya obat-obat yang bekerja dalam SSP dapat dibagi dalam dua golongan berdasarkan efek farmakodinamiknya yakni yang merangsang atau menghambat aktifitas otak, sumsum tulang belakang atau syaraf-syarafnya.

Kedua golongan itu adalah:

- a. Stimulansia: merangsang SSP secara langsung maupun tidak langsung. Tergantung dari pada jenis obat dan dosisnya, efeknya mempengaruhi hanya suatu bagian spesifik atau seluruh SSP.

Sedangkan reaksinya akan berkisar antara meningkatkan kewaspadaan saja sampai terjadinya kejang-kejang.

- b. Depresiva: menghambat atau memblokir proses tertentu dalam SSP. Reaksi berkisar antara efek yang lemah sampai hilangnya kesadaran. Dalam golongan ini termasuk obat-obat yang berkhasiat sebagai:

- analgetika: mengurangi dan menghilangkan rasa sakit.
- Anestetika: obat yang memblokir perasaan sakit dengan (anestetika umum) atau tanpa (anestetika lokal) kehilangan kesadaran.
- Hipnotika: obat menyebabkan tidur.
- Anti epileptika: obat menghindari/menghilangkan kejang-kejang ayan.
- Psikofarmaka: obat mengurangi/menghilangkan gejala-gejala dari penyakit dan gangguan jiwa.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, bahwa obat-obat psikofarmaka adalah meliputi obat hipnotika-sedativa, obat anti epileptika, obat psikosis dan amfetamin beserta turunannya, maka secara farmakologis sesuatu obat yang termasuk golongan psikotropika/psikofarmaka kadang-kadang bisa digunakan sebagai obat golongan hipnotika-sedativa, anti epileptika dan golongan obat yang dipergunakan sebagai obat psikosis (penyakit jiwa). Jadi didalam membicarakan obat sebenarnya kita tidak bisa menggolongkan secara tegas bahwa obat tersebut hanya sebagai obat tidur saja, atau sebagai obat anti

epilepsi saja karena mungkin suatu obat disamping dipergunakan untuk mengobati penderita epilepsi juga bisa digunakan sebagai obat tidur.

Menyebut sesuatu obat sebagai psikotropika atau psikofarmaka, dikarenakan daya kerjanya yang bersifat mempengaruhi jiwa bukan mengklasifikasikan penggunaan obat untuk mengobati apa. Oleh karena itu, mungkin bagi seseorang yang tidak mengerti obat akan mengatakan, "Iho katanya psikotropika, tetapi ternyata hanya obat tidur".

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika lahir, masalah zat adiktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam Pasal 44. pada pokoknya disebutkan keamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu baik produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana diluar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Kekhususan dalam UU No.5/1997, terhadap hukum materilnya adalah :

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum;

- Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif.
- Pelaku percobaan atau pembantu untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dijatuhi pidana sama dengan pelaku.
- Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika tertentu dipidana sebagai permukatan jahat.

Kekhususan dalam UUNo.5/1997, terhadap hukum formilnya:

- Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor;
- Penyidik mempunyai wewenang tambahan selain yang ditentukan oleh KUHAP.
- Perkara psikotropika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya.

2. Jenis-Jenis Psikotropika

Didalam farmakologi, obat-obat psikotropika digolongkan:

- a. Obat-obat yang menekan fungsi-fungsi psikis tertentu di susunan syaraf pusat (SSP).

- Obat golongan neuroleptika

Golongan obat ini sering juga disebut obat antipsikotika adalah obat-obat yang menekan fungsi-fungsi psikis tertentu, tanpa menekan fungsi-fungsi

umum seperti berpikir dan berkelakuan normal. Obat-obat ini dapat meredakan emosi dan agresi, dapat pula menghilangkan atau mengurangi gangguan jiwa seperti tipuan-tipuan dan pikiran-pikiran khayal (halusinasi) serta menormalisasi kelakuan-kelakuan yang tidak normal. Berdasarkan keadaan tersebut neuroleptika terutama digunakan pada psikosis, yaitu penyakit jiwa hebat tanpa keinsyapan sakit pada pasien, misalnya penyakit schizofrenia (gila) yang berciri desintegrasi kepribadian dan psikosis mania. Defresif yang terdiri dari fasmania (gembira berlebihan, hiperaktifas dan berceloteh tak henti-hentinya) yang saling bergiliran dengan fasa defresif.

- Obat yang tergolong tranquillizer

Adalah obat-obat penenang yang berkhasiat selektif terhadap terutama bagian otak yang menguasai emosi-emosi kita, yakni sistem limbis. Sebaliknya sedativa lainnya (barbital dan sebagainya) menekan seluruh SSP. Sebagaimana halnya dengan neuroleptika, yaitu dapat menghilangkan agresi, kegelisahan batin, kebimbangan dan ketegangan, perasaan mudah tersinggung dan memulihkan keseimbangan emosional. Maka obat ini berguna sekali untuk mengobati keadaan-keadaan neurosis dengan gejala-gejala tersebut. Perbedaannya dengan neuroleptika ialah, bahwa obat-obat golongan ini tidak berkhasiat anti psikotis.

b. Obat-obat yang menstimulir (merangsang) fungsi-fungsi tertentu disusunan syaraf pusat (SSP)

- Obat golongan anti depresiva.

Adalah obat-obat yang dapat memperbaiki suasana jiwa ("*mood*") dan dapat menghilangkan atau meringankan gejala-gejala keadaan murung, yang tidak disebabkan oleh kesulitan-kesulitan sosial, ekonomi, obat atau penyakit.

Dahulu ada kalanya anti depresiva dipecah lagi dalam:

- a. Thimoleptika, yang berkhasiat melawan melancholia dan memperbaiki suasana jiwa.
- b. Thimeretika, yang berkhasiat menghilangkan inaktivitas fisik dan mental yang menyertai depresi tanpa memperbaiki suasana jiwa.

- Obat golongan psikotimulansi

Obat-obat ini berkhasiat mempertinggi inisiatif, kewaspadaan serta prestasi fisik dan mental, rasa letih dan kantuk ditanggihkan. Suasana jiwa dipengaruhi silih berganti, sering kali terjadi euforia (rasa nyaman), tak jarang disforia (rasa tak nyaman) bahkan defresi tak layak digunakan sebagai anti depresivum. Termasuk kelompok ini adalah amfetamin-amfetamin, metilfenidad, fenkamin dan juga kafein (lemah).

c. Obat-obat yang mengacaukan mental tertentu

-Obat golongan psikodisleptika

Obat yang termasuk golongan ini adalah zat-zat halusinogen yang menimbulkan keadaan desintegrasi dengan gejala-gejala yang banyak mirip psikosis, halusinasi, pikiran-pikiran dan impian-impian khayal . termasuk didalamnya adalah obat-obat LSD, Fensiklidin, dan sebagainya.

Penyalahgunaan obat psikotropika seperti yang dijelaskan diatas secara garis besarnya terdiri dari:

A. STIMULANSIA

Obat yang digolongkan stimulan adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktifitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan stimulan adalah amfetamin beserta turunan-turunannya.

Stimulan dalam kerjanya meningkatkan kegiatan SSP sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik orang yang menggunakan, mengkonsentrasikan diri untuk membuat prestasi yang lebih baik. Ia sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat. Akan tetapi karena dipaksa, walaupun kemampuan fisik masih ada, tetapi hanya daya konsentrasinya (mentalnya) tidak dapat mengikutinya, sehingga lambat laun akan mengakibatkan efek yang tidak baik.

1. Amphetamine (amfetamin)

Amfetamin pertama kali digunakan sebagai obat asma, yang pada waktu itu untuk menggantikan Efedrine. Obat tersebut digunakan sebagai obat asma karena kemampuannya untuk masuk kedalam kantong udara pada paru-paru sehingga dijual sebagai obat inhaler (obat sedot hidung).

Amfetamin dapat digunakan secara oral (ditelan), dilarutkan dalam air kemudian disuntikkan atau juga dicampur dengan rokok kemudian dihisap.

Kegunaan amfetamin secara medis adalah:

1. untuk narkolepsi;
2. untuk gangguan pemusatan perhatian pada anak;
3. untuk gangguan depresi;
4. untuk menghilangkan rasa lelah;
5. untuk mencegah serta menghilangkan rasa shock pembedahan;
6. untuk menjaga kestabilan tekanan darah waktu pembedahan;
7. untuk mengurangi nafsu makan;
8. untuk membangkitkan semangat kerja.

Oleh karena itu sebaiknya dalam medis amfetamin tidak diberikan pada penderita yang kehilangan nafsu makan, sulit tidur, kepribadian psikopat atau yang labil.

Ada suatu efek yang dikehendaki oleh pemakai amfetamin dalam rangka penyalahgunaan obat tersebut yang tidak ada kaitannya dengan aspek medis. Dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, amfetamin terdapat dalam golongan II nomor 1.

Efek yang dikehendaki dalam penyalahgunaan amfetamin adalah:

- Mempertinggi inisiatif dan kelincahan;
- Memperbesar prestasi dan rasa percaya diri;
- Menghilangkan rasa kantuk dan lelah untuk sementara;
- Anoreksia, yakni mengurangi nafsu makan.

Pemakaian amfetamin secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama, akan memperburuk suasana jiwa bahkan depresi setelah pemakaian dan akan menimbulkan ketergantungan terhadap zat tersebut secara fisik dan



psikis. Akibatnya akan terjadi toleransi dan bila dihentikan akan menimbulkan gejala putus obat.

2. Ecstasy

Ecstasy merupakan salah satu jenis psikotropika yang bekerja sebagai stimulasi (perangsang). Zat tersebut banyak disalahgunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan kalangan eksekutif. Kaum remaja dan dewasa muda menggunakan ecstasy ditempat-tempat hiburan. Mereka biasanya berdansa dan tripping dengan menggerakkan kepala dan anggota tubuh secara terus menerus seakan-akan tidak ada rasa lelah.

Ecstasy berbentuk tablet, kapsul atau serbuk. Dalam penggunaannya bisa diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Sekitar 40 menit setelah ditelan, obat ini langsung menyerang susunan saraf pusat (SSP), yang menyebabkan perubahan dan aktifitas mental dan perilaku. Ecstasy membuat pemakai merasa percaya diri, riang, dan merasa gembira. Bila dinikmati sambil mendengarkan musik yang hingar bingar membuat pemakai tak henti-hentinya menggoyangkan kepala. Obat-obat ecstasy mempunyai efek kerja serotonergik dan dopaminergik.

Ecstasy dibuat dari bahan dasar amfetamin maka efek dan akibat yang ditimbulkan juga mirip amfetamin. Ecstasy juga menimbulkan ketergantungan bila pemakaiannya diputus akan mengakibatkan rasa lelah, tidur panjang, depresi berat. Pecandu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan ecstasy dan akan berusaha menaikkan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Bila over dosis pecandu akan mengalami gejala gemetar, tidak dapat tidur, halusinasi, muntah, kejang-kejang, diare dan meninggal dunia.

Efek yang timbul akibat penggunaan ecstasy yakni mulut kering, kejang, jantung berdenyut lebih cepat, keringat keluar lebih banyak, kemudian selanjutnya penderita akan merasa mata kabur, demam tinggi, paranoid, sulit konsentrasi, seluruh otot tubuh merasa nyeri yang berlangsung seminggu lebih.

3. Shabu

Shabu mempunyai sifat stimulasi SSP yang lebih kuat dibanding turunan amfetamin yang lain. Penyebaran shabu marak karena obat ini bisa dibuat dengan mudah di laboratorium-laboratorium ilegal dari bahan-bahan yang relatif murah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk Psikotropika golongan II Nomor 10.

Metode pembuatan Metamfetamin di laboratorium ilegal, umumnya menggunakan timah asetat sebagai reagen, maka resiko lain yang harus ditanggung pengguna zat tersebut adalah keracunan akut timah hitam. Hal ini disebabkan kekeliruan produksi bisa menghasilkan metamfetamin yang tercemar.

Bentuk shabu seperti kristal putih mirip bumbu penyedap masakan sehingga dikalangan pengguna juga disebut Crystal. Sifat zat tersebut tidak berbau dan mudah larut dalam air dan alkohol tetapi rasanya menyengat sehingga cara pemakaiannya sering diupkan atau dihisap. Pemakaiannya yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut "Bong".

Setelah pemakaian shabu, pengguna akan merasakan hal-hal sebagai berikut:

- Merasa bersemangat karena kekuatan fisiknya meningkat, kemampuan bekerja juga meningkat dan rasa lelah berkurang;
- Kewaspadaan meningkat dan menambah daya konsentrasi;
- Menyebabkan rasa gembira luar biasa dan kemampuan bersosialisasi meningkat;
- Kuat jaga semalaman menyebabkan insomnia dan mengurangi nafsu makan, malas makan dan diikuti rasa haus;
- meningkatkan gairah seksual namun pada penggunaan jangka panjang justru menurunkan fungsi seks, setidaknya-tidaknya pada lelaki;
- penyalahgunaan pada saat hamil, bisa menyebabkan komplikasi pra lahir, meningkatkan kelahiran prematur atau menyebabkan perilaku bayi yang tidak normal.

Penggunaan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kenaikan suhu badan tanpa kendali diikuti kejang-kejang sehingga dapat menimbulkan kematian atau pemakainya juga bisa mengalami gangguan jiwa berat, semua ini akibat adanya pelepasan neurotransmitter di otak yaitu dopamin dan serotonin. Disamping efek yang menyenangkan pemakaian shabu sering menyebabkan pemakai:

- a. Bertindak agresif, kasar dan menyerang;
- b. Cemas, depresi, bingung dan sulit tidur;
- c. Lama tidurnya, kerap jungkir balik, semalaman tidak tidur siang baru tidur;

- d. Mereka juga kehilangan pertimbangan baik buruk, terutama mengenai orientasi terhadap masa depan;
- e. Paranoid atau kecurigaan yang tidak berdasar, waham serta halusinasi.
- f. Menunjukkan perilaku berulang tanpa tujuan.

Kendati tak menimbulkan gejala lepas zat pada saat penghentian pemakaian shabu tetapi gejala-gejala seperti depresi, nyeri, lemah seluruh badan, agresif dan hasrat untuk menggunakan shabu dapat terjadi. Dalam jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan:

- Gangguan serius pada kejiwaan dan mental
- Jantung (denyut jantung tidak teratur)
- Pembuluh darah rusak dan metabolisme tubuh;
- Rusaknya ujung syaraf dan otot;
- Kehilangan berat badan yang mencolok;
- Tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat;
- Terjadi radang hati

Jika sudah mengetahui akibat-akibat yang harus ditanggung, mengapa harus mencoba dan menggunakan shabu terus.

B. DEPRESIVA

Depresiva adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan SSP yang didalam pemakaiannya dapat menimbulkan depresi pada si pemakai, depresiva mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf atau membuat seseorang

mudah tertidur. Efek yang diinginkan dalam penggunaan depresiva adalah rasa susah hilang, ada rasa tenang dan nyaman yang kemudian membuat seseorang tidur. Psikotropika golongan depresiva dalam istilah populer di masyarakat adalah dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang.

Didalam medis, obat-obat depresiva biasanya dipergunakan untuk membuat pasien tenang karena mengurangi rasa cemas dan meredakan ketegangan omni dan jiwa, memudahkan pasien tertidur, membantu pasien dalam proses penyembuhan darah tinggi dan pengobatan pasien dalam kasus epilepsi.

Dalam daftar lampiran penggolongan psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang paling banyak adalah barbiturat dan benzodiazepin beserta turunan-turunannya.

1. Barbiturat dan turunannya

Efek utama barbiturat beserta turunannya adalah bersifat menekan terhadap SSP. Semua tingkat depresi dapat dicapai, mulai dari sedasi (meredakan), hipnosis, berbagai tingkat anaestesi (membuat tidak sadar), koma sampai kematian. Efek antisietas (menghilangkan kecemasan) barbiturat berhubungan dengan antiansietas tingkat sedasi yang dihasilkan. Efek hipnotik barbiturat dapat dicapai dalam waktu 20-60 menit dengan dosis hipnotik. Penggunaan barbiturat dalam medis adalah sebagai obat tidur, untuk menenangkan, untuk mengobati penyakit epilepsi terutama fenobarbital yang mempunyai daya kerja lama dan digunakan untuk anaestesia.

2. Benzodiazepin dan turunannya

Pada saat ini, kecuali untuk penggunaan yang bersifat spesifik barbiturat telah banyak digantikan benzodiazepin yang lebih aman. Sebagian besar benzodiazepin yang ada dipasaran dimanfaatkan khasiatnya sehubungan dengan kemampuan mendepresi SSP. Khasiat yang lain adalah sedatif, hipnotik, serta anti konvulsi karena khasiat depresi SSP-nya jarang menimbulkan akibat fatal maka dalam waktu relatif singkat benzodiazepin segera menggeser barbiturat.

Benzodiazepin berefek hipnosis (menidurkan), sedasi (meredakan) relaksasi otot, antispasmodik dan anti konvulsi dengan potensi yang berbeda. Benzodiazepin bukan suatu depresan umum seperti barbiturat. Semua benzodiazepin mempunyai profil farmakologi yang hampir sama namun efek utama masing-masing turunan benzodiazepin sangat bervariasi sehingga indikasi kliniknya berbeda. Peningkatan dosis benzodiazepin menyebabkan depresi terhadap SSP meningkat pula dari sedasi ke hipnosis dan dari hipnosis ke stupor (bengong, masih sadar tapi harus dibentak)

Benzodiazepin hanya berefek sedikit pada pernafasan, dosis hipnotik tidak berefek terhadap pernapasan orang normal. Gangguan pernapasan yang berat pada intoksikasi benzodiazepin hanya terjadi pada penderita juga yang mendapat depresi SSP lain terutama alkohol. Terhadap sistem kardiovaskuler (jantung) efek benzodiazepin umumnya ringan kecuali intoksikasi berat. Pada dosis anastesi semua benzodiazepin dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan frekwensi denyut jantung. Benzodiazepin diperkirakan dapat menyembuhkan berbagai gangguan saluran cerna yang dihubungkan dengan

adanya kecemasan. Pada manusia diazepin secara nyata menurunkan sekresi cairan lambung diwaktu malam.

Efek samping penggunaan benzodiazepin yang relatif umum terjadi:

- ↓ Lemah badan, sakit kepala, pandangan kabur, vertigo, mual dan muntah, diare, sakit epigastrik, sakit sendi, sakit dada kadang-kadang malah meningkatkan frekwensi bangkitan pada penderita epilepsi.
- ↓ Sering mimpi buruk dengan pemberian nitrazepam, kadang-kadang juga pada flurazepam terutama pada penggunaan minggu pertama.
- ↓ Efek yang over disebabkan oleh sisa-sisa obat dalam darah, dan berupa perasaan suf, berkurang daya konsentrasi, daya reaksi, kewaspadaan dan koordinasi antara mata dan tangan lebih-lebih pada orang lanjut usia.
- ↓ Efek amnesik adalah hilangnya untuk sementara ingatan akan hal-hal yang baru terjadi serta berkurangnya fungsi belajar, khusus pada orang-orang lanjut usia.
- ↓ Efek paradoksial adalah efek yang bertolak belakang dengan efek yang diinginkan yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada anak-anak dan orang tua.

Secara umum benzodiazepin didalam medis dipergunakan untuk:

- a. Pelemas otot;
- b. Mengobati insomnia (sulit tidur);

- c. Mengubah kecemasan yakni pengurangan terhadap rangsangan emosi;
- d. Medikasi preanestesi dan anestesi;
- e. Zat anti konvulsi untuk mengobati epilepsi.

3. Metakualon

Metakualon disalahgunakan secara luas karena dianggap tidak beracun dan mujarab sebagai aphrodisial, padahal metekualon menyebabkan banyak kasus keracunan yang serius. Pemakaian secara oral dalam dosis besar menyebabkan koma atau kejang. Pemakaian terus menerus mengakibatkan toleransi dan ketergantungan.

Didalam medis metakualon berkhasiat hipnotik (menyebabkan tidur), juga memiliki kerja antitusif(anti batuk). Efek hipnotiknya dapat disamakan dengan siklobarbital. Efek-efek samping obat ini adalah mulut kering, mual, gelisah, otot-otot kaki lemas dan berkeringat, seringkali mengakibatkan hang over, sedangkan dalam beberapa minggu sudah dapat terjadi toleransi dan ketergantungan oleh karena itu tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari. Obat ini sering disalahgunakan oleh pecandu-pecandu obat karena menyebabkan euforia dan high. Sebenarnya disamping barbiturat, benzodiasepin, dan metakualon masih ada paraldehyde, kloral hidrat, karbamat dan glutetimide. Didalam penanggulangan ketergantungan obat, kesemuanya itu disebut dengan golongan ketergantungan Sedativa-Hipnotika.

C. HALUSINOGEN

Halusinogen adalah obat-obatan yang dapat menumbuhkan daya khayal yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Dengan kata lain obat-obat jenis halusinogen memutar balikkan daya tangkap kenyataan obyektif. Halusinasi atau khayalan merupakan penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang sebenarnya.

Penggunaan obat halusinogen dalam dosis cukup akan menyebabkan kekeliruan atau halusinasi visual, akan tetapi pengaruh obat halusinasi tidak dapat diramalkan setiap kali mereka pergunakan. Bahaya yang paling lasim adalah penilaian yang salah dan mengakibatkan orang akan memberikan putusan yang salah dan gegabah sehingga menyebabkan kecelakaan.

Efek-efek setelah pemakaian halusinogen:

- ❖ Rasa khawatir yang akut;
- ❖ Gelisah dan tidak bisa tidur;
- ❖ Biji mata yang membesar;
- ❖ Suhu badan yang meningkat;
- ❖ Tekanan darah meningkat;
- ❖ Gangguan jiwa berat.

Setelah pemakain seseorang akan merasa tenang dan damai dalam sesaat sesudah itu menjadi murung, ketakutan atau gembira berlebihan. Kondisi tersebut bisa berlangsung singkat dan bisa pula berlangsung berbulan-bulan. Setelah obat-obatan yang bersifat halusinogen dihilangkan dari badan pengguna tersebut bisa mengalami "flashback", timbul kembali sebagian dari pengaruh-

pengaruh psychedelic seperti mempertajam warna yang dilihatnya. Halusinogen dalam medis didefinisikan sebagai zat yang menimbulkan gejala halusinasi, ilusi dan delusi. Disamping itu dapat mengubah perasaan, beberapa sinonim seperti psikedelik, fantastika, psikoleptik, psikotarastik, psikomistik, psikotomimetik juga sering digunakan.

Diperkirakan ada 100 jenis halusinogen yang biasanya digunakan oleh manusia. Ada tiga jenis halusinogen yang paling sering disalahgunakan yaitu:

- LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
- Psilosibin dan psilosin, berasal dari jenis jamur
- Meskalin, berasal dari tanaman kaktus peyote.

Secara umum halusinogen bekerja terhadap sistem neurotransmisi serotonin di otak. Dimasa kini, zat halusinogen tidaklah merupakan zat yang bersifat menyembuhkan.

1. L.S.D.

LSD merupakan singkatan dari lysergic acid diethylamide, merupakan obat yang dibuatkan oleh manusia. Di Indonesia LSD dikenal dengan sebutan Elsid. LSD dapat membuat seseorang seperti dalam keadaan melayang-layang. Hal ini timbul kira-kira $\frac{1}{2}$ sampai 1 jam setelah menelan LSD. Dampak LSD terhadap pemakainya tidak sama pada setiap orang hal ini tergantung pada suasana hati tempat dan dengan siapa ia memakai obat ini serta seberapa banyak dosis yang dipergunakan. Potensi obat ini tidak pasti sehingga reaksi yang timbul pada seseorang sulit diramalkan seperti yang dikemukakan diatas yakni tergantung pula cara pemakai dalam memandang dunia.

Efek sampingnya yang serius adalah reaksi psikotis dengan kecendrungan bunuh diri. Mungkin juga bersifat teratogen dan muntagen. Ketergantungan secara psikis dapat terjadi tetapi tidak timbul ketergantungan fisik. Daya kerjanya diperkuat oleh amfetamin.

Reaksi fisik terhadap LSD antar lain:

- o Anak mata (pupil) mengecil;
- o Temperatur badan merendah;
- o Mabuk atau mual;
- o Kadar gula bertambah;
- o Detak jantung bertambah cepat.

Setelah pemakaian selesai, maka kemungkinan si pemakai akan merasa cemas dan mengalami depresi selama beberapa waktu. Pemakaian secara reguler akan menimbulkan keadaan toleransi atas penggunaannya, dimana dosis yang sama tidak akan dapat mencapai kepuasan yang sama tanpa penambahan dosis.

2. D.M.T.

D.M.T. Merupakan singkatan dari Dimethyl triptamine. Zat ini berasal dari tanaman Cohoba. Tanaman tersebut ditanam oleh penduduk asli india barat dan amerika selatan. Kegunaan obat tersebut untuk upacara keagamaan pada pribumi hati. Menurut mereka dengan mengonsumsi biji tanaman yang dijadikan bubuk untuk komunikasi dengan tuhan. Pemakaian dengan cara mencium bubuk yang berasal dari biji tanaman tersebut.

Saat ini selain dari bahan alam dapat dibuat secara sintesis di laboratorium. Dengan dosis 60-150 mg dapat menciptakan halusinasi hebat selama lebih kurang 1 jam DMT mengakibatkan ketergantungan psikis.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, DMT termasuk golongan I nomor 5.

3. D.E.T.

D.E.T. adalah singkatan dari Diethyl-triptamine. Secara kimiawi dapat dikaitkan dengan dhymethyltriptamine, tetapi zat ini tidak didapat ditumbuhan alam. DET sertus persen harus dibuat secara kimiawi dilaboratorium. Penggunaan DET bisa dengan jalan merokok atau disuntikkan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, DET termasuk golongan I nomor 2.

Jika ditarik kesimpulan dari apa yang terurai diatas maka psikotropika yang bersifat halusinogen dapat menjadi tiga macam, yaitu:

- I. Halusinogen yang bersifat dari alam, selain yang terurai diatas juga terdapat pada biji kecubung dan jamur kotoran sapi.
- II. Halusinogen yang terbuat dari bahan kimia yang meniru halusinogen alam.
- III. Halusinogen yang dibuat dari bahan kimia murni dan tidak ada di alam.

Dalam UU No.5/1997 diadakan juga penggolongan berdasarkan sindroma ketergantungan, untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini. Untuk selanjutnya apabila ada perubahan atau penetapan baru

mengenai jenis-jenis psikotropika akan diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan (Pasal 2 UUNo. 5/1997).

Penggolongan psikotropika sebagai berikut:

1) Psikotropika golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

4) Psikotropika golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk, tujuan ilmu pengetahuan.



Psikotropika golongan IV mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

5) Psikotropika yang tidak termasuk Golongan I,II,III,IV.

Adalah psikotropika yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, dan digolongkan sebagai obat keras. Psikotropika ini tunduk pada perundang-undangan obat keras dan tidak pada UU No. 5/1997.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Psikotropika

Perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yakni sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Psikotropika yang Berkaitan Dengan Golongan I.

Psikotropika golongan I mengakibatkan sindroma ketergantungan yang amat kuat, maka dari itu khusus Psikotropika golongan I diatur sebagai berikut:

- Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, penggunaan psikotropika golongan I diluar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana. Ancaman pidana mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a UU No.5/1997

"Barang siapa menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah)".

- Dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi. Jika memproduksi atau menggunakan Psikotropika Golongan I dalam proses produksi termasuk tindak pidana. Memproduksi atau menggunakan Psikotropika golongan I dalam proses produksi diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU. No.5/1997

"Barang siapa memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah)".

- Dilarang menyalurkan Psikotropika golongan I oleh pabrik obat dan pedagang farmasi kepada yang bukan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, diancam dengan pasal 59 ayat (1) huruf c UU No.5 /1997.

"Barang siapa mengedarkan psikotropika golongan I sebagaimana dalam pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah)".

- Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan, jadi mengimpor psikotropika golongan I tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 59 ayat (10) huruf d UU No. 5/1997.

"Barang siapa mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah)".

- Tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I adalah tindak pidana. Ancaman terhadap mereka yang memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika golongan I tanpa hak diancam dengan pidana pasal 59 ayat (1) huruf e UU No.5/1997.

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah)".

2. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Produksi

Psikotropika yang dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk psikotropika, sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

Ancaman terhadap barang siapa yang memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 diancam dengan ketentuan pidana Pasal 60 ayat (1) huruf a UU No.5/1997.

"Barang siapa memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)".

Untuk mengedarkan psikotropika yang telah diproduksi berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU No. 5/1997.

"Barang siapa memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)".

3. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peredaran.

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika dengan memperoleh imbalan.

Psikotropika yang berupa obat hanyadapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesewhatan dalam hal ini Departemen Kesehatan. Untuk itu menteri menetapkan syarat-syarat dan tata cara pendaftaran psokotropika yang berupa obat.

Terhadap psikotropika yang tidak didaftarkan terlebih dahulu, lalu diedarkan diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c UU No. 5/1997

"Barang siapa memproduksi stau mengedarkan –psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)".

Demikian juga terhadap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ketempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi dan peredaran, sedangkan pengertian dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut. Dokumen tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atau apotik yang mengirimkan psikotropika tersebut.

Jika ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 tersebut dilanggar, maka pelakunya diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 5/1997.

"Barang siapa melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)".

Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 5/Th. 1997. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan (Pasal 1 angka 7).

Sedangkan pengertian lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 1 angka 12)

Pola-pola penyaluran tersebut terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Pabrik obat kepada: Pedagang besar farmasi, Apotik, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Rumah sakit, Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada: Pedagang besar farmasi lainnya, Apotik, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Rumah sakit, Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada: Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan pemerintah.

Pola-pola penyaluran tersebut sudah dibakukan seperti yang ditentukan diatas. Apabila pola-pola penyaluran tersebut disimpangi, bagi penyalur diancam pidana menurut Pasal 60 ayat (2) UU No. 5/1997, dan bagi penerima penyaluran diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 5/1997.

Pasal 60 ayat (2) UU No. 5/1997

"Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

Pasal 60 ayat (3) UU No. 5/1997

"Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000. (enam puluh juta rupiah)".

Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Pola-pola penyerahan psikotropika adalah:

- a. Apotik hanya dapat menyerahkan kepada apotik lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, pengguna/pasien.
- b. Rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat menyerahkan kepada pengguna/pasien.

Barang siapa menyerahkan psikotropika tidak seperti yang diatur oleh Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU No.5/1997, sedangkan yang menerima penyerahan psikotropika tidak seperti yang telah ditentukan dalam pasal 14 ayat (3) dan (4) diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU No. 5/1997 yaitu:

"Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3),(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000. (enam puluh juta rupiah)"

4. Tindak Pidana Psikotropika yang Berkaitan dengan Ekspor dan Impor

Pengaturan ekspor dan impor psikotropika dalam UU No. 5/1997 meliputi surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor, pengangkutan, transito,

dan pemeriksaan. Didalam pelaksanaan ekspor dan impor psikotropika tunduk pada UU No. 10/1995 tentang kepabeanan dan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya ekspor dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi (PBF), yang telah memiliki izin, sedangkan untuk impor psikotropika disamping oleh pabrik obat dan PBF, juga dapat dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Untuk lembaga penelitian atau lembaga pendidikan dilarang mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Penyimpangan terhadap ekspor dan impor dari ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU No. 5/1997 yaitu:

"Barang siapa mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)."

Para eksportir atau importir psikotropika, setiap kali melakukan kegiatan ekspor atau importir psikotropika, harus memiliki surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor dari menteri kesehatan, baik eksportir maupun importir yang melalaikan kewajiban tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf b UU No. 5/1997 yaitu:

"Barang siapa mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)."

Dalam hal pengangkutan dalam rangka ekspor dan impor wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri Kesehatan. Surat persetujuan ekspor sekurang-kurangnya memuat:

- Nama dan alamat pengekspor dan pengimpor psikotropika;
- Jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan
- Negara tujuan ekspor psikotropika.

Demikian juga dalam hal impor psikotropika, wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan dari pemerintah negara pengekspor. Dalam rangka pengangkutan ekspor pihak eksportir psikotropika wajib memberikan:

- Surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri Kesehatan ;
- Surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor;

Untuk selanjutnya orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor tersebut wajib memberikan kedua surat tersebut kepada penanggungjawab pengangkut. Penyimpangan terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 61 ayat (2) UU No.5/1997 yaitu:

"Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat n(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)."

Kemudian penanggungjawab pengangkut ekspor psikotropika wajib memberi dan bertanggungjawab atas :

- a. Kelengkapan surat-surat persetujuan ekspor dai menteri.
- b. Surat persetjuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.

Demikian juga kewajiban pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggungjawab atas kelengkapan:

1. Surat persetujuan impor psikotropika dari menteri;
2. Surat persetujuan ekspor dari negara pengekspor.

Jika ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dilanggar diancam dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c UU No.5/1997 yaitu:

"Barang siapa melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)."

Didalam hal mengangkut psikotropika ada kalanya harus dilakukan transito di negara lain, pengertian transito adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas. Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika.

Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- ↳ pemerintah negara pengekspor psikotropika;
- ↳ pemerintah negara pengimpor psikotropika atau tujuan semula ekspor psikotropika;
- ↳ pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika.

Ancaman terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat 1 huruf

b yaitu:

"Barang siapa melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)."

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana pengangkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang. Pengertian kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau penyerahan psikotropika baik, yang bersentuhan langsung maupun tidak. Pengemasan kembali yang dilakukan harus dibuatkan berita acara, dimana yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pabean dan Pejabat Kesehatan. Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 25, diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf c UUU No. 5/1997 yaitu:

"Barang siapa melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)."

5. Tindak Pidana Psikotropika yang Berkaitan dengan Label dan Iklan

Ada kewajiban bagi pabrik obat untuk mencantumkan label pada kemasan psikotropika. Pengertian label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan kedalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

Pabrik obat yang tidak melakukan kewajibannya untuk mencantumkan label pada kemasan psikotropika diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a UU No.5/1997 yaitu:

"Barang siapa tidak mencantumkan label sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)"

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mencantumkan label tersebut adalah keterangan yang lengkap dan tidak menyesatkan. Untuk itu menteri menetapkan persyaratan dan keterangan yang wajib atau dilarang dalam pemberian keterangan pada label obat psikotropika. Apabila tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika, tidak lengkap dan menyesatkan diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b UU No.5/1997 yaitu:

"Barang siapa mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)"

Didalam dunia farmasi, juga tidak lepas dengan adanya iklan didalam pemasarannya, demikian juga terhadap obat psikotropika. Akan tetapi untuk obat psikotropika ada ketentuan khusus yang memberi batasan-batasan terhadap pengiklanan obat tersebut.

Pembatasan tersebut adalah psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah farmasi. Untuk itu materi iklan psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan. Mengiklankan psikotropika pada media cetak ilmiah

kedokteran atau media cetak farmasi diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat

(2) huruf c UU No.5/1997 yaitu:

"Barang siapa mengiklankan psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)"

6. Tindak Pidana Psikotropika yang Berkaitan dengan Pengguna Psikotropika dan Rehabilitasi

Ada dua hal yang diatur disini yaitu:

- a. Pengguna psikotropika; dan
- b. Rehabilitasi, yang berkaitan erat dengan pengguna psikotropika.

Pengertian pengguna adalah pasien yang menggunakan psikotropika, untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Pengguna juga meliputi pecandu yang berada dalam pengawasan dokter. Berbeda dengan penyalahguna psikotropika yang menyalahgunakan atau menggunakan psikotropika tanpa pengawasan dokter. Seseorang yang memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika tidak untuk pengobatan atau perawatan diancam dengan Pasal 62 UU No. 5/1997 bagi psikotropika golongan II, III dan IV, sedangkan bagi golongan I diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU No.5/1997 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 62 UU No.5/1997 yaitu:

"Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)."

Seorang pengguna harus mempunyai bukti, bahwa dirinya mendapat obat-obatan yang mengandung psikotropika yang diperoleh secara sah melalui penyerahan lewat apotik, rumah sakit atau mendapatkannya dari dokter. Ancaman pidana bagi mereka yang tidak dapat membuktikan bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, atau dibawah secara sah diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (5) UU No. 5/1997 yaitu:

"Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan."

Pada saat ini negara tidak mungkin menutup diri berhubungan dengan negara lain. demikian juga terhadap kunjungan warga negara lain terutama adanya kunjungan para wisatawan yang dapat memiliki psikotropika asalkan dalam jumlah tertentu, sepanjang untuk pengobatan dan atau untuk kepentingan pribadi, untuk itu yang bersangkutan harus punya bukti bahwa psikotropika tersebut diperoleh secara sah seperti memperlihatkan salinan resep atau surat keterangan dokter yang mencantumkan secara tegas jumlah penggunaan psikotropika setiap hari, seorang pengguna psikotropika

B. Teori Dan Tujuan Pemidanaan

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah

pembalasan terhadap kesalah pelaku. Pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Variasi-variasi teori pemabalasan itu diperinci oleh Leo Polak menjadi:

- a. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah Negara.
- b. Teori kompensasi keuntungan
- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan.
- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum.
- e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Teori mengobyektifkan

Teori pertama menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka akibat teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hakim.

Penganut teori kedua ialah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino yang mengatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya.

Penganut teori ketiga adalah Hegel yang mengatakan bahwa etrika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subyektif yang bertentangan dengan hukum. Sejajar dengan teori Hegel ini ialah teori

Von Bart yang mengatakan makin besar penghinaan yang di jatuhkan oleh sebab itu teori ini di sebut dengan teori penghinaan atau reprobasi.

Teori yang keempat pertama kali ditemukan oleh Heymans yang diikuti oleh Kent, Rumelin, Nelson, dan Kranenburg. Menurut teori ini asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menurut suatu perilaku menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat.

Teori yang kelima dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu di tujukan kepada niat masing-masing orang.

Teori yang keenam diperkenalkan oleh Leo Polak sendiri, berpangkal pada etika. Tiada seorang pun bolehmendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 syarat :

1. perbuatan yang dilakukan dapat di cela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
2. pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
3. sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengn beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Teori ini mendalilkan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari yang dijatuhkannya hukuman tersebut. Para penganutnya antara lain Kant dan Hegel, kedua-duanya adalah sarjana dari Jerman. Kant mengatakan bahwa: "si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah." Dengan demikian menurut teori pembalasan ini tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.

b. Teori relatif

Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak menurut ini adalah hukuman mengandung unsure pembalasan atau pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat. Penganut teori ini ialah antara lain Zeven-bergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi dan Taverne.

Kelihatan teori kedua diatas menunjukkan teori yang bersifat ekstrim yakni teori pembalasan dan teori memperbaiki penjahat. Sesuatu hal yang perlu menjadi pesoman dalam menggunakan kedua teori di atas maka yang perlu di cermati ialah anasir-anasir atau keadaan-keadaan yang meringankan kesalahan si penjahat atau yang memperberat si penjahat.

Berdasarkan pendapat doktrin yang dikemukakan oleh para pakar atau ilmuan diatas tentang sanksi pidana mati untuk para pelaku tindak pidana psikotropika. Hal ini di landasi dengan pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, keberadaan Undang-undang

tersebut sangat relative masih muda (baru sekitar lima tahun berjalan). Undang-undang tersebut di butuhkan sosialisasi secara komprehensif dengan didukung peraturan pemerintah secara lengkap, sehingga dapat mengurangi celah-celah kelemahan aturan hukum, khususnya tentang peran serta masyarakat melakukan kejahatan atau pelanggaran. Tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

c. Teori gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsure pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama. Yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan:

"Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum."

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan:

"Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat."

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat

Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitikberatkan pertahanan dan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. ini kurang dibahas oleh para sarjana.

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengandemikian menjadikannya orang baik dan berguna, -serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 3.01.01 ayat (1)).

Dalam ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum didalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun tujuan pemidanan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua adalah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan tau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih teras pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang, unsure-unsur primitive dari hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda dengan cabang hukum yang lain. Tujuan yang juga dipandang kunoialah penghapusan dosa atau retribusi, yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara hak dan batil.

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan, baik ditujukan kepada pelanggar hukumsendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi mnjadi penjahat.

Pidana yang paling banyak ditentang ialah pidana mati, selain telah banyak Negara yang menghapuskannya juga ada Negara yang tetap mencantumkan pidana mati dalam hukum pidananya tetapi menguranti jenios perbuatan yang diancam dengan pidana mati.

Hal seperti tersebut dimanifestasikan dalam rancangan KUHP nasional dengan nama pidana pengawasan. Semua usaha ini bersifat reformasi. Pemenjaraan yang bersifat justru banyak segi negatifnya. Yaitu penjahat pemula yang kecil-kecilan dapat berguru di penjara kepada penjahat kawakan dan resedivis, sehingga tujuan pemasyarakatan justru tidak tercapai, bahkan sebaliknya.

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut di muka, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- 1) Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- 2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).
- 3) Teori gabungan (*verenigings theorien*).

C. Jenis-Jenis Pidana

Adapun jenis-jenis pidana menurut ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, di mana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan, lengkapnya berbunyi "pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati

Pidana mati selalu tercantum alternative pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. melihat ke tiga macam pidana, maka pidana mati hanya di jatuhkan benar-benar pada delik berat saja, dan itu tidak melalui persetujuan

presiden walaupun terpidana tidak memohon grasi. adapun jika terjadinya penundaan pidana mati di sebabkan karena terpidana gila dan wanita hamil.

2. Pidana penjara

Bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga dalam bentuk pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup, pidana seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun), jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

3. Pidana kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus. Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan di banding dengan pidana penjara, kita dapat memetik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, lebih tegas lagi hal ini di tentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP

"Bahwa berat ringannya pidana di tentukan oleh urut-urutannya dalam Pasal 10 KUHP, dimana tersangka pidana kurungan menempati urutan ke tiga, di bawah pidana mati, dan pidana penjara".

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati.

Pada zaman modern ini, pidana denda di jatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat di pikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda di jatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela di bayar oleh orang atas nama terpidana.

b. Pidana Tambahan

pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu, yang disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian B, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat di cabut.

2. Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti yang halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat di rampas yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan, kedua barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat di jatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapa, perbuatan curang dan seterusnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Penetapan lokasi penelitian di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa sekitar wilayah Makassar rentan dengan kasus tindak pidana pada umumnya dan lebih spesifik pada tindak pidana psikotropika, karena sekitar Wilayah Makassar terdapat banyak tempat-tempat hiburan yang identik dengan pemakaian obat-obat terlarang sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (hakim dan jaksa).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini.



C . Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (hakim dan jaksa). Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Makale.
- b. *Library Research* (Penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

D . Analisis Data

Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan penjatuhan pidana minimum dalam kasus psikotropika.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Hakim menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum yang ditentukan dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 di P.N Makassar.

Dalam rangka melengkapi karya ilmiah yang akan diajukan maka penulis melakukan penelitian di pengadilan negeri makassar berhubungan dengan kasus psikotropika.

Penyalahgunaan dan peredaran psikotropika merupakan masalah yang sangat serius sehingga pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran psikotropika. Untuk mendukung semua tindakan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, maka pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika bertujuan untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan pengembabgan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika serta untuk pemberantasan peredaran psikotropika. Dengan dikeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, diharapkan tindak pidana psikotropika dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut ditambahkan beberapa materi antara lain mengenai penggolongan psikotropika,

Dalam putusan pengadilan Nomor; 516/pid.B/2007/PN.Mks, terdakwa FAHRY SENJAYA Alias PIRANG dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).".pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan tersebut adalah bahwa seseorang baru dapat dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan apabila semua unsure dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu, dimana unsure-unsur dari pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika golongan I sebagai berikut:

Ad.1. unsure barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, dan perbuatan itu dapat di pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tercantum nama dan identitas terdakwa, setelah diperiksa di persidangan

tentang nama dan identitas terdakwa ternyata telah cocok dan sesuai, berdasarkan fakta tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Tanpa hak dimaksudkan bahwa psikotropika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang di tunjuk oleh undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika seperti inportir, eksportir perdagangan farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan psikotropika tidak di benarkan atau di simpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa psikotropika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan., sehingga apabila ada penyaluran psikotropika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka kepemilikan psikotropika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dan keterangan tersebut di benarkan pula oleh saksi-saksi yang di sumpah, sedangkan terdakwa bukanlah apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi, rumah sakit dan lembaga dan atau penelitian pendidikan;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka unsure secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3). psikotropika.

Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang di sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 februari 2007 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kampung duri di parkir motor diskotik M Club jl. Boulevard Makassar, terdakwa didatangi oleh saksi saifuddin Alias Puput meminta tolong untuk dicarikan 2 (dua) butir pil ekstasi, selanjutnya saksi saifuddin Alias Puput memberikan uang sebesar Rp 400.000,- kepada terdakwa yang menyanggupi untuk mencarikan ekstasi. Lalu terdakwa melihat saksi Sri Rahayu berdiri di depan pintu masuk diskotik M Club lalu minta tolong untuk dicarikan pil ekstasi dan saat itu Sri Rahayu mengatakan ada pil ekstasi harganya Rp 350.000,-lalu mengambil uang dari terdakwa dan masuk kedalam diskotik dan tidak ama kemudian Sri Rahayu keluar lagi memnemui terdakwa lalu menyuruh untuk berpura-pura masuk kedalam diskotik dan pada saat didalam diskotik Sri Rahayu memberikan pil ekstasi tersebut dengan menyelipkan masuk kedalam kantong/saku jaket yang terdakwa gunakan dan setelah itu langsung keluar untuk menemui Saifuddin Alias puput di parkir motor diskotik M Club Makassar lalu memberikan pil ekstasi tersebut. Dan oleh

terdakwa mengakui pula bahwa barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui pula bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual asongan (rokok) dan bukan merupakan pabrik obat ataupun pedagang besar farmasi. Begitu pula dengan Sri Rahayu dan Saifuddin alias puput bukan merupakan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa hal itu dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Psicotropika pada pusat laboratorium forensic polri cabang makassar, No. Lab:94/KNF/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI selaku kepala unit kimbiofor Forensik cabang makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket tablet dalam keadaan hancur milik Saifuddin Alias puput, berteman mengandung bahan aktif Methylenedioksi Metamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam daftar Psicotropika Golongan I Nomor Urut 11 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Menedarkan Psicotropika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. Apa Yang Menjadi Pertimbangan mengapa Hakim Menjatuhkan Pidana di bawah Minimum Yang Ditetapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 di P.N

pada penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Makassar ditemukan bahwa dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap terdakwa Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

- o Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan psikotropika secara illegal.
- o Perbuatan terdakwa dapat memberi contoh tidak baik kepada para generasi muda.
- o Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa mengakui perbuatannya.
- o Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- o Terdakwa belum pernah di hukum.
- o Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang Menyebabkan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah minimum yang Ditentukan dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 di P.N Makassar.

- Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan adalah bahwa seseorang baru dapat dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan apabila semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu, dimana unsur-unsur dari pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Golongan I sebagai berikut:

Ad.1. unsure barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, dan perbuatan itu dapat di pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tercantum nama dan identitas terdakwa, setelah diperiksa di persidangan

tentang nama dan identitas terdakwa ternyata telah cocok dan sesuai, berdasarkan fakta tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Tanpa hak dimaksudkan bahwa psikotropika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang di tunjuk oleh undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika seperti inportir, eksportir perdagangan farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan psikotropika tidak di benarkan atau di simpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa psikotropika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan., sehingga apabila ada penyaluran psikotropika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka kepemilikan psikotropika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dan keterangan tersebut di benarkan pula oleh saksi-saksi yang di sumpah, sedangkan terdakwa bukanlah apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi, rumah sakit dan lembaga dan atau penelitian pendidikan;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka unsure secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3). psikotropika.

Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang di sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 februari 2007 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kampong duri di parkir motor diskotik M Club jl. Boulevard Makassar, terdakwa didatangi oleh saksi saifuddin Alias Puput meminta tolong untuk dicarikan 2 (dua) butir pil ekstasi, selanjutnya saksi saifuddin Alias Puput memberikan uang sebesar Rp 400.000,- kepada terdakwa yang menyanggupi untuk mencarikan ekstasi. Lalu terdakwa melihat saksi Sri Rahayu berdiri di depan pintu masuk diskotik M Club lalu minta tolong untuk dicarikan pil ekstasi dan saat itu Sri Rahayu mengatakan ada pil ekstasi harganya Rp 350.000,-lalu mengambil uang dari terdakwa dan masuk kedalam diskotik dan tidak ama kemudian Sri Rahayu keluar lagi memnemui terdakwa lalu menyuruh untuk berpura-pura masuk kedalam diskotik dan pada saat didalam diskotik Sri Rahayu memberikan pil ekstasi tersebut dengan menyelipkan masuk kedalam kantong/saku jaket yang terdakwa gunakan dan setelah itu langsung keluar untuk menemui Saifuddin Alias puput di parkir motor diskotik M Club Makassar lalu memberikan pil ekstasi tersebut. Dan oleh

terdakwa mengakui pula bahwa barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui pula bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual asogan (rokok) dan bukan merupakan pabrik obat ataupun pedagang besar farmasi. Begitu pula dengan Sri Rahayu dan Saifuddin alias puput bukan merupakan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa hal itu dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Psicotropika pada pusat laboratorium forensic polri cabang makassar, No. Lab:94/KNF/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI selaku kepala unit kimbiofor Forensik cabang makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket tablet dalam keadaan hancur milik Saifuddin Alias puput, berteman mengandung bahan aktif Methylenedioksi Metamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam daftar Psicotropika Golongan I Nomor Urut 11 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Menedarkan Psicotropika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Mengapa Hakim Menjatuhkan Pidana dibawah Minimum Yang ditentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 di P.N

Pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 itu sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa ada beberapa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

- o Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan psikotropika secara illegal.
- o Perbuatan terdakwa dapat memeberi contoh tidak baik kepada para generasi muda.
- o Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa mengakui perbuatannya.
- o Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- o Terdakwa belum pernah di hukum.
- o Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

B. SARAN

1. Perlunya diadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran psikotropika agar masyarakat mengetahui bahaya dan akibat yang dapat diderita atau ditimbulkan bila seseorang melakukan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, baik dari segi hukum maupun segi kesehatannya.
2. perlunya diadakan sosialisasi Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika agar masyarakat dapat mengetahui sanksi pidana terhadap setiap tindak pidana psikotropika.
3. perlunya kesadaran dari aparat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi teladan atau penutan bagi masyarakat.
4. diharapkan kepada aparat hukum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga tindak pidana psikotropika dapat ditekan sampai sekecil – kecilnya dan diberantaskan sampai keakar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Siswanto sunarso. 2005. *Penegakan hukum psikotropika dalm kajian sosiologi hukum*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Hari sasangka. 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2001, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, PT Rajawali Pers, Malang
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, PT Rajawali Pers, Yogyakarta
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Andi Abu Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum Dalam Law In Book And Law In Action Menuju Penemuan Hukum (Rechtvinding)*, PT Yarsif Watampone, jakarta
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Siswanto sunarso, 2004, *Mengkaji Kembali lima Tahun Berlakunya Hukum Psikotropika UU No. 5/1997*, <http://tindak.pidana.psikotropika.co.id>

Perundang-undangan:

R Soesilo,. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.

Redaksi Asa mandiri, 2005, *KUHP dan KUHPA*, PT Asa mandiri, Indonesia

Hukum Online. 2007. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. WWW.Google.Com

LAMPPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 14 Februari 2008

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/257 /HKM/II/2008

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

HI. ANDI MURSYIDAH, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : QALTSUM,
STB / Jurusan : B III 03 145/ ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar ,
Judul Skripsi : " TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA
MINIMUM PADA KASUS PSIKOTROPIKA DIKOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR) "
Alamat : Jln. Veteran Utara Lr. 41 No. 49 Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 24 Januari 2008 sampai tanggal 13 Februari 2008

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin, tanggal 21 Januari 2008, nomor: 277/ H4.7.3/PL.06/ 2007.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.


WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
HI. ANDI MURSYIDAH, S.H.
NIP. 040 038 842,-